

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGELAPAN DALAM JABATAN PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRY (Studi Kasus Perkara Nomor 88/Pid.B/2022/PNPso)

Ryan Ruchardo Mbatono

^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [ryanrychardo2000@gmail](mailto:ryanrychardo2000@gmail.com)*

Article	Abstrak
<p>Keywords: Tinjauan Hukum Pidana; Penggelapan Dalam Jabatan.</p> <p>Artikel History Received: 07 Mei 2024 Reviewed: 06 Agustus 2024 Accepted: 07 September 2024</p> <p>DOI:/LO.Vol2.Iss1.% .pp %</p>	<p><i>The author's conclusion is: The judge's consideration of the crime of embezzlement in office based on Decision Number: 88/Pid.B/2022/PN.Pso consists of juridical considerations, the judge considers that the defendant's actions are legally and convincingly proven to violate Article 374 Jo Article 55 Paragraph (1) of the Criminal Code regarding the crime of embezzlement in office. Sociological considerations, the judge considered the aggravating and mitigating circumstances of the defendant as well as the events behind the criminal act. Philosophical considerations, the judge considered that punishment is not only aimed at creating a deterrent effect on the perpetrator but more importantly as an effort to punish the defendant..</i></p> <p>Kesimpulan penulis yaitu: Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan Putusan Nomor: 88/Pid.B/2022/PN.Pso terdiri atas pertimbangan yuridis, hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pertimbangan sosiologis, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta peristiwa yang melatarbelakangi perbuatan pidana. Pertimbangan filosofis, hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi lebih penting lagi adalah sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa.</p>

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Didalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 29 disebutkan bahwa “Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Hal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan agama dan memberikan kebebasan warganya untuk menjalankan syariat agamanya.

Negara yang menganut paham keagamaan, masyarakat (warga) seharusnya menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang telah digariskan oleh hukum agama yaitu melakukan perbuatan kejahatan, namun kenyataannya banyak terjadi perbuatan jahat yang merugikan perekonomian Negara maupun orang lain dengan berbagaimacam modus operandi. Melakukan perbuatan pidana ada yang menyebut tindak pidana dikemukakan oleh Sianturi dalam mengartikan tindak pidana berasal dari istilah Belanda “*strafbare feit*”, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia: 1) Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum; 2) Peristiwa pidana; 3) Perbuatan pidana dan tindak pidana. Dalam proses peradilan pidana baik tersangka (*offender*) maupun korban kejahatan (*victim of crime*) menghendaki keadilan. Pengertian hukum acara pidana dimaksud, dapat diketahui bahwa hukum acara pidana memberi petunjuk kepada aparat penegak hukum mengenai prosedur untuk mempertahankan hukum pidana materil, bila ada seseorang atau sekelompok orang yang disangka/ dituduh melanggar hukum pidana. Hukum acara pidana tidak semata-mata menerapkan hukum pidana, tetapi lebih menitikberatkan pada proses dari pertanggung jawaban seseorang atau sekelompok orang yang diduga dan/ atau didakwa telah melakukan perbuatan pidana.¹ Sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Hukum merupakan salah satu pranata yang dibutuhkan untuk mengantisipasi perkembangan yang pesat dalam kehidupan manusia. Selain itu hukum juga diperlukan untuk mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat misalnya munculnya suatu tindak pidana yang menyebabkan terganggunya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat Pada khususnya dan kehidupan bernegara pada umumnya. Pada dasarnya segala macam tindak pidana kebanyakan dampaknya merugikan masyarakat luas.² Hukum merupakan institusi yang secara terus-menerus membangun dan merubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan ini bisa diverifikasikan kedalam faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain sebagainya.³

Dalam memberantas tindak pidana yang muncul dalam kehidupan masyarakat dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menegakkan keadilan dan dapat menjadi sarana pengayoman masyarakat. Untuk menangani hal tersebut, Negara Indonesia berpedoman pada hukum Pidana. Mezger memberi definisi hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana.⁴ W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁵ Sementara perumusan *strafbaarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁶ Sedangkan pendapat Pompe mengenai *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: “*strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang

¹Zainuddin Ali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Ciputat, 2015, hlm. 258.

²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 1.

³Wahyu Wahyu, “*THE PROGRESIVE RECHTSVINDING IN CRIMINAL JUSTICE PROCESS*,” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 214–27. Di Akses 06 Maret 2024.

⁴Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 1.

⁵P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 1-2.

⁶Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Rektur Mahasiswa, Jakarta, 1955, hlm. 4.

sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”.⁷ Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya tersebut. Sedangkan pengertian pertanggung jawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.⁸ Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁹ Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.¹⁰ Proses (pelaksanaan penegakan hukum) pidana merupakan suatu bentuk pemeriksaan yang dilakukan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 3 KUHAP), Undang-undang ini menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka yang ada dalam proses dimana pelaksanaan dan hak dan kewajiban mereka itu menjadi intinya proses.¹¹ Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljanto menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”.¹²

Tindak pidana penggelapan yang sejatinya merupakan delik biasa dimana harus tetap diproses oleh pihak berwajib yakni polisi, jaksa dan hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara tanpa perlu adanya aduan dari pihak yang merasa telah dirugikan. Posisi penegak hukum dalam perkara ini seyogyanya bersifat aktif untuk bisa menindalanjuti suatu tindak pidana. Jika ditengah proses penanganan perkara tersebut para pihak sudah melakukan perdamaian seperti delik aduan, proses hukum akan terus berlangsung sampai tersangka atau terdakwa mendapatkan keputusan oleh hakim yang sifatnya berkekuatan hukum tetap.

Perihal pelaku tindak pidana dalam jabatannya pada perusahaan swasta khususnya, dapat disebabkan atau dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor internal pelaku yaitu faktor yang datangnya dari dalam diri pelaku tindak pidana dan faktor eksternal yaitu faktor yang datangnya dari luar diri pelaku tindak pidana.

II. PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Unsur Kesalahan Terdakwa Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Berdasarkan Putusan Nomor: 88/Pid.B/2022/PN Pso

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*exaequo et buno*) dan mengandung kepastian hukum, selain itu dapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Jika dalam pertimbangan hakim ternyata tidak dilakukan dengan teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

⁷Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 173-174.

⁸Chairil Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 19.

⁹Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 15.

¹⁰Sianturi S.R, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 204.

¹¹Ingrid Hasanudin, “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA*,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 3 (30 Agustus 2020): 374–94. Di Akses 06 Maret 2024.

¹²C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54.

Suatu pemeriksaan perkara hakim perlu memperhatikan dalam pembuktiannya, karena hasil dari pembuktian akan digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh hakim untuk memutus suatu perkara. Proses pembuktian merupakan tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian merupakan tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian dari suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu, apakah benar-benar terjadi, untuk mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Dalam hal ini hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya dalam suatu kasus pidana yang sedang di sidangkan.

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan atau terjadinya peristiwa hukum tersebut. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Apabila fakta-fakta persidangan telah diungkapkan, barulah hakim dapat mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoriti, pandangan doktrin, yurisprudensi dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara liminatif ditetapkan dalam pertimbangan hakim untuk memberikan hukuman yang tepat sesuai perbuatan yang telah dilakukan terdakwa.

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpasepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Pengelapan diatur dalam Bab XXIV (Buku II) KUHPidana mulai dari Pasal 372 sampai dengan 377 KUHP.

Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan yang melawan hukum dan pelakunya dapat diancam dengan hukuman pidana. Tindak pidana penggelapan menurut Pasal 372 KUHPidana adalah: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang adadalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penggelapan bukan merupakan kejahatan tetapi perbuatan melawan hukum karena diawali dengan kejahatan. Dalam suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi merupakan suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan devinisinya, tidak terkecuali dengan tindak pidana penggelapan.

Unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 374 KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termaksud kepunyaan orang lain
3. Barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan
4. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu yang berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.

Unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah unsur adanya “hubungan kerja” dan “karena jabatannya”. Yang dimaksud dalam hubungan kerja tidak hanya dalam institusi pemerintahan ataupun perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga terjadi antara perseorangan. Dalam Pasal 374 KUHPidana tidak menerangkantindak pidana penggelapan yang dilakukan karena jabatan, melainkan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pelaku dalam fungsi- fungsi tertentu.

Maka Pertimbangan Hakim menyatakan Terdakwa Anto Erjanto, S.Halias Anto telah terbukti:

1. Menyatakan terdakwa ANTO ERJANTO, SH alias ANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja” sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (Lima belas) salinan lembar Permintaan pembayaran gaji karyawan dari HRD kantor pusat ke bagian kantor pusat;
 - 15 (Lima belas) Lembar copyan bukti transfer gaji karyawan PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRY(GNI);
 - 10 (Sepuluh) salinan lembar salinan surat perintah pembayarangaji karyawan kepada kepala unit bank BRI Beteleme;

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidanatidak dapat dilepaskan dari prinsip pidana yang harus disesuaikan dengan sifat dan kondisi pelaku, harus ada fleksibilitas hakim dalam memilih pidana yang dijatuhkan dan cara pelaksanaannya. Perkembangan mengenai pembedaan melahirkan pemikiran atau prinsip menghukum menjadi prinsip membina, menjadikan terpidana bukan lagi sebagai objek tetapi adalah subjek, sehingga melihat terpidana sebagai manusia seutuhnya. Fungsi hukum dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik dan untuk mempertahankan susunan masyarakat yang telah ada. Semua pihak dijamin untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku. Keadilan secara substatif mengandung prinsip tidak merugikan seseorang dan perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.

B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Terdakwa Penggelapan Dalam Jabatan Berdasarkan Putusan Nomor: 88/Pid.B/2022/PN Pso

Berdasarkan Putusan Nomor : 88/Pid.B/2022/PN.Pso dengan terdakwa atas nama Anto Erjatno, S.H alias Anto telah terbukti:

1. Menyatakan terdakwa ANTO ERJANTO, SH alias ANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja” sebagaimana dalam dakwaan Primer;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 15 (Lima belas) salinan lembar Permintaan pembayaran gaji karyawan dari HRD kantor pusat ke bagian kantor pusat;
 - 15 (Lima belas) Lembar copyan bukti transfer gaji karyawan PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRY(GNI);
 - 10 (Sepuluh) salinan lembar salinan surat perintah pembayarangaji karyawan kepada kepala unit bank BRI Beteleme;
 - 15 (Lima belas) salinan lembar closingreport rekening PT. Gunbuster Nickel Industri (GNI);
 - 8 (Delapan) lembar surat perintah pembayaran gaji karyawan;
 - 4 (Empat) salinan lembar daftar penerimaan tunai gaji karyawan PT. GNI periode

juli s,d agustus 2020 beserta 14 lampiran dokumen pendukung;

Dengan putusan itu masih keliru karna seharusnya pelaku seharusnya kena di pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi “pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.” Oleh karena itulah Perbuatan yang dilakukan terdakwa ANTO ERJANTO,SH alias ANTO pada putusan Pengadilan Negeri Poso Pusat Nomor 88/Pid.B/2022/PN.Pso, Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun. Hakim dalam menjatuhkan pidana pada kasus ini telah bertindak seteliti mungkin dan berhati-hati dengan menghubungkan minimum pidana umum dan maksimum pidana khusus pada rumusan akan tetapi minimum pidana tidak hanya menentukan pidana minimum untuk berbagai macam pidana, walaupun sudah pasti terpidana melakukannya mengingat kenyataan bahwa tindak pidana yang termasuk kualifikasi yang sama dapat sangat berbeda dalam beratnya sistem ini membuka jalan untuk sedikit banyaknya mengkhususkan beratnya pidana yang akan dijatuhkan hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan polapemikiran *silogisme* yaitu ditetapkan terlebih dahulu fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kemudian ditetapkan hukumannya yang cocok untuk fakta-fakta itu sehingga dengan jalan penafsiran dapat ditetapkan perbuatan terdakwa dapat dipidana dan selanjutnya menyusuldiktum keputusan itu sendiri sebagai konklusi. Untuk dapat menerapkan suatu ketentuan pidana ditetapkan perbuatan dari terdakwa yang telah memenuhi unsur yang terdapat dalam ketentuan yang dimaksud, kalau sudah dinyatakan demikian selanjutnya mengadakan suatu penelaahan apakah tidak ada hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan itu, perumusan ukuran secara umum adalah asas-asas keadilan orang yang lebih mengutamakan kepastian hukum akan tidak mudah menerima alasan penghapusan sifat melawan hukum yang terletak di luar perundang-undangan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan Putusan Nomor: 88/Pid.B/2022/PN.Pso terdiri atas pertimbangan yuridis, hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pertimbangan sosiologis, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta peristiwa yang melatarbelakangi perbuatan pidana. Pertimbangan filosofis, hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi lebih penting lagi adalah sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana “Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja” sudah tepat dimana jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan surat dakwaan yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam putusan Pengadilan Negeri telah sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP dan hukum pidana materiil sebagaimana didakwakan pada dakwaan Pertama yakni terdakwa melanggar Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Pasal 64 Ayat (1) KUHP, diantara unsur – unsur yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yang dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP karena terdakwa dalam melakukan tindak pidana penggelapan merupakan karyawan yang bertugas sebagai kasir dan petugas administrasi CV. Rajawali Mas Perkasa dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam

Jabatan” dalam dakwaan Pertama.

Saran

Diharapkan kepada majelis Hakim sebaiknya dalam melakukan pertimbangan tidak mengabaikan pertimbangan non-yuridis agar tercipta keadilan bagi korban, terdakwa, maupun masyarakat. Selain itu, sebaiknya hakim harus secara cermat memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selain hakim juga telah diberikan kebebasan dalam menjatuhkan putusan guna menegakkan hukum dan keadilan jadi agar kiranya hakim tidak harus bergantung pada tuntutan jaksa penuntut umum dalam menentukan pidana bagi terdakwa. Hakim yang menangani tindak pidana penggelapan dalam jabatan di masa mendatang disarankan untuk mempertimbangkan besarnya kerugian perusahaan yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku. Semakin besar kerugian perusahaan maka semakin berat pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Chairil Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Sianturi S.R, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Rektur Mahasiswa, Jakarta, 1955.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- Zainuddin Ali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Ciputat, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

C. Sumber Lain

- Inggrid Hasanudin, “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA*,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 3 (30 Agustus 2020): 374–94. Di Akses 06 Maret 2024.
- Wahyu Wahyu, “*THE PROGRESIVE RECHTSVINDING IN CRIMINAL JUSTICE PROCESS*,” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 214–27. Di Akses 06 Maret 2024.